

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA ANGKUT: STUDI KASUS PADA PUSKUD RIAU

¹Niken Nindika Sundayu, ²Dian Puji Puspita Sari

¹²Universitas Muhammadiyah Riau

¹nikennindikasundayu@gmail.com, ²dianpuji@umri.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the calculation, withholding, and reporting of Income Tax (PPh) Article 23 on transportation services at PUSKUD Riau, assessing the company's compliance with prevailing tax regulations. Using a qualitative descriptive approach and secondary data from 2023–2024 transaction records, the results show that PUSKUD Riau generally applied the correct 2% PPh Article 23 rate. However, double-calculation errors caused overstatements in two transactions, and documentation was incomplete in some periods. Although most filings were timely, weaknesses in the administrative and documentation systems could lead to administrative penalties. The study recommends implementing a more systematic documentation process and adopting tax software to enhance the accuracy of PPh Article 23 calculations and reporting.

Keywords: Transportation Services, Income Tax Article 23, Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa angkut di PUSKUD Riau, serta mengevaluasi tingkat penerapan perusahaan tersebut terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa dokumen transaksi tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSKUD Riau secara umum telah menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kesalahan perhitungan ganda yang menyebabkan overstatement pada dua transaksi, serta ketidaklengkapan dokumentasi pada beberapa periode. Meskipun mayoritas pelaporan dilakukan tepat waktu, kelemahan dalam sistem administrasi dan dokumentasi berpotensi memunculkan risiko sanksi administratif. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem dokumentasi yang lebih rapi dan penggunaan software perpajakan untuk meningkatkan akurasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Kata Kunci: Jasa Angkut, Pajak Penghasilan 23, Analisis

PENDAHULUAN

Pajak sebagai pendukung pembangunan nasional yang berasal dari iuran wajib pajak, kemudian di pungut oleh pemerintah dan dalam hal ini dapat bersifat dipaksakan. Wajib pajak didorong untuk peran aktif patuh akan iuran kepada negara melalui pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan kesadaran pajak guna mendorong Masyarakat mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan secara sukarela.

Penerimaan pajak yang memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan objek pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23, dimana yang menjadi objek pajaknya adalah penghasilan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau atas penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008).

PPH Pasal 23 salah satu pajak yang menggunakan withholding tax system, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak yang bersangkutan. Prinsipnya proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan di lokasi di mana

pembayaran berlangsung atau di mana pendapatan yang menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 23 harus dibayarkan (Mahirah, 2022). Pihak ketiga dapat berupa Badan Pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni tarif 15% dan tarif 2%. Tarif 15% berlaku untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan tarif 2% berlaku untuk imbalan jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan 2 kali dari tarif normal objek PPh Pasal 23.

Penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh pihak ketiga sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2024 telah mengubah ketentuan mengenai batas waktu penyetoran PPh Pasal 23. Batas waktu penyetoran sebelumnya adalah 10 bulan berikutnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Mulai 1 Januari 2025, batas waktu ini diperpanjang menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Sementara itu, batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 23 tidak berubah, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Adapun sanksi atas keterlambatan penyetoran dikenakan bunga sebesar 2% per bulan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), sedangkan keterlambatan pelaporan dikenai denda administrasi sebesar Rp100.000 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kemudian ditegaskan kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 disebutkan jasa lainnya termasuk jasa angkut yang dikenakan tarif 2%, sehingga pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa angkut wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jasa angkut dibutuhkan oleh banyak pihak, khususnya perusahaan dan konsumen yang membutuhkan pengiriman barang dalam jumlah banyak dengan aman, namun tidak memiliki sarana transportasi sendiri. Dalam hal ini, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Riau memenuhi kebutuhan konsumen akan jasa angkut dengan bekerja sama melalui vendor penyedia layanan tersebut. Biaya jasa angkut ditanggung oleh pembeli, sementara kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh PUSKUD Riau.

Penelitian sebelumnya oleh Jaya & Sihombing (2020) pada PT Louisz International menunjukkan bahwa proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 belum sepenuhnya baik. Kesalahan terjadi pada penginputan nilai objek pajak, pemilihan tarif potong, serta keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Demikian pula, penelitian Riri Rumaizha et al (2023) pada PT. Gerbang Sinergi Prima menemukan kekeliruan tarif untuk vendor yang tidak memiliki NPWP. Selanjutnya penelitian oleh Feren Leonito Sinaga (2021) Pada PT. Semarak Perkasa Lestari menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan sudah sudah baik, namun tidak dengan waktu penyetoran dan pelaporan terjadi keterlambatan. Penelitian Saputri (2018) pada Koperasi Sumber Karya mengungkapkan bahwa meskipun melaksanakan kewajiban dengan cukup baik, masih ditemui transaksi yang belum dipotong pajak. Berbeda dengan penelitian Buhari et al., (2024) pada PT. Pos Indonesia Cabang Manado bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan sudah baik dengan bantuan sistem informasi perpajakan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji PPh 23 pada perusahaan swasta atau koperasi dengan objek umum, studi ini fokus pada implementasi PPh 23 atas jasa angkut pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Riau. PUSKUD Riau merupakan koperasi sekunder yang berdiri sejak tahun 1981 atas kuasa pembentukan pada tanggal 12 Juli 1981 dan berkedudukan di jalan Sudirman No. 179 Kelurahan Kota

Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan fokusnya bergerak di bidang distribusi pupuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa angkut pada PUSKUD Riau, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, digunakan untuk pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008). Pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber pendapatan negara, fungsi regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi, dan fungsi redistribusi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi agar tidak memberatkan wajib pajak namun tetap efektif dalam mencapai tujuan fiskal negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemotongan pajak ini berlaku atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan ini merupakan implementasi dari sistem withholding tax yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Menurut UU tersebut, objek pemotongan meliputi:

- Dividen, bunga, royalti, dan hadiah
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta Khusus untuk jasa, termasuk di dalamnya jasa angkut/transportasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK-141/PMK.03/2015.

Dan pemotong Pajak Penghasilan 23 yaitu:

- Badan pemerintah
- Subjek pajak badan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk usaha tetap
- Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk Mekanisme pemotongan dilakukan saat pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang terjadi lebih dahulu.

Jasa Angkut

PMK No. 141/PMK.03/2015 mendefinisikan jasa angkut sebagai layanan transportasi barang atau orang melalui darat, laut, atau udara yang termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Jenis jasa ini mencakup pengiriman barang, angkutan penumpang, dan sewa kendaraan beserta operatornya.

METODOLOGI

Pendekatan deskriptif kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 23 oleh PUSKUD Riau.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen transaksi pada periode 2023–2024, meliputi:

1. Tanggal terbit voucher/ invoice,
2. Nama vendor,
3. Keterangan kepemilikan NPWP vendor,
4. Nilai objek pajak,
5. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong,
6. Bukti atau tanggal penyetoran PPh Pasal 23,

7. Bukti atau tanggal pelaporan PPh Pasal 23,
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dari jurnal, peraturan perpajakan, dan literatur lain yang relevan. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu:

1. Ketepatan perhitungan sesuai UU No. 36/2008
2. Kesesuaian waktu penyetoran dan pelaporan, serta
3. Kelengkapan dokumen pendukung

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang relevan disaring, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel perbandingan, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PUSKUD Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyediaan jasa angkut, selama periode 2024-2025 PUSKUD Riau bekerja sama dengan salah satu vendor jasa angkut yaitu PT. Wandepar Niaga Jaya yang sudah memiliki NPWP, sehingga tidak ada dikenakan tarif tambahan.

Tabel 1 PPh pasal 23 atas jasa angkut tahun 2024-2025
(dalam Rupiah)

No	Tanggal Transaksi	Nilai Objek Pajak	Tarif	Nilai yang Dipotong	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
1.	9/1/2024	1.400.000	2%	28.000	9/2/2024	9/2/2024
2.	Februari 2024	-	2%	-	-	-
3.	4/3/ 2024	24.007.500	2%	480.150	18/4/2024	18/4/2024
4.	April 2024	-	2%	-	-	-
5.	7/5/2024	11.550.000	2%	-	-	-
6.	Juni 2024	-	2%	-	-	-
7.	8/7/2024	14.355.000	2%	861.300	8/8/2024	8/8/2024
8.	6/8/2024	15.345.000	2%	306.900	7/8/2024	7/8/2024
9.	10/9/2024	16.467.000	2%	329.340	9/10/2024	9/10/2024
10.	8/10/2024	3.960.000	2%	158.400	9/10/2024	9/10/2024
11.	4/11/2024	2.310.000	2%	46.200	8/11/2024	8/11/2024
12.	4/12/2024	34.732.500	2%	694.650	9/12/2024	9/12/2024
13.	3/1/2025	20.130.000	2%	402.600	10/2/2025	12/2/2025
14.	7/2/2025	24.585.000	2%	491.700	4/3/2025	6/3/2025
15.	5/3/2025	22.605.000	2%	452.100	-	10/4/2025
16.	14/4/2025	26.730.000	2%	534.600	8/5/2025	8/5/2025

Sumber: PUSKUD RIAU (Data diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh dari PUSKUD Riau periode 2024-2025, ditemukan masalah dalam penerapan Pajak Penghasilan pasal 23. Analisis terhadap perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa angkut menunjukkan bahwa instansi tersebut telah menerapkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu 2% dari nilai objek pajak. Dari 16 transaksi yang tercatat, seluruh transaksi yang memiliki nilai objek pajak telah dihitung dengan menggunakan rumus yang benar, yakni $PPH \text{ Pasal } 23 = 2\% \times \text{Nilai Objek Pajak}$. Namun demikian, ditemukan adanya kesalahan perhitungan pada dua transaksi yang mengakibatkan overstatement pajak sebesar 100%. Pada transaksi tanggal 8 Juli 2024 dengan nilai objek pajak sebesar Rp 14.355.000 yang seharusnya menghasilkan PPh

Pasal 23 sebesar Rp 287.100 ($2\% \times \text{Rp } 14.355.000$), namun tercatat sebesar Rp 861.300. Pada transaksi tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai objek pajak sebesar Rp 3.960.000 yang seharusnya menghasilkan PPh Pasal 23 sebesar Rp 79.200 ($2\% \times \text{Rp } 3.960.000$), namun tercatat sebesar Rp 158.400. Kedua kesalahan perhitungan ini menunjukkan pola yang sama dimana pajak yang dipotong adalah dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya, Kesalahan perhitungan ini mengindikasikan adanya kesalahan input nilai manual, bug sistem saat memproses nilai atau kesalahan menggunakan tarif 4%. Meskipun demikian, konsistensi penerapan tarif 2% pada transaksi lainnya menunjukkan bahwa PUSKUD Riau secara umum telah memahami ketentuan tarif PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

Namun demikian, adanya beberapa permasalahan administratif yang cukup signifikan. Terdapat beberapa periode dalam tahun 2024 yang menunjukkan ketidakpatuhan atau kelemahan sistem dokumentasi. Pada bulan Februari 2024 tidak ditemukan bukti transaksi, namun terdapat transaksi yang cukup besar pada bulan Maret 2024. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya penggabungan pelaporan atau ketidakkonsistenan dalam pencatatan periodik bulanan, yang tidak sesuai dengan prinsip pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 dimana seharusnya setiap bulan memiliki pelaporan terpisah sesuai masa pajak yang bersangkutan. Selain itu, pada bulan April 2024 tidak ditemukan bukti transaksi, pada bulan Mei 2024 terdapat objek pajak sebesar Rp 11.550.000 namun tidak ditemukan bukti pemotongan PPh 23, dan pada Juni 2024 juga tidak ditemukan bukti transaksi.

Kemudian ketidaklengkapan dokumentasi pada transaksi Maret 2025, dimana tidak tercantum tanggal penyetoran pajak dalam dokumen, kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem dokumentasi dan administrasi perpajakan yang dapat berpotensi menimbulkan risiko sanksi administratif dan dapat mempersulit proses audit atau verifikasi oleh otoritas pajak. Namun dari sisi pelaporan PPh Pasal 23, PUSKUD Riau menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, dimana berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2024 batas waktu penyetoran tanggal 15 dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya, mayoritas transaksi pada periode Januari 2024 hingga April 2025 telah memenuhi ketentuan tersebut.

Temuan pada PUSKUD Riau menunjukkan pola yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Kesalahan perhitungan ganda pada transaksi bulan Juli dan Oktober 2024 sejalan dengan temuan Jaya & Sihombing (2020) pada PT Louisz International, mengindikasikan lemahnya dalam penginputan manual. Kelalaian dokumentasi pada periode Februari-April 2024 mirip dengan temuan Saputri et al (2018) di Koperasi Sumber Karya, menunjukkan lemahnya sistem arsip di lembaga koperasi. Berbeda dengan PT Semarak Perkasa Lestari Feren Leonito Sinaga (2021) yang sering terlambat, PUSKUD Riau konsisten memenuhi batas waktu pelaporan. Penerapan tarif 2% untuk vendor ber-NPWP juga tepat, berbeda dengan PT Gerbang Sinergi Prima Riri Rumaizha et al (2023) yang salah menerapkan tarif 4% untuk vendor non-NPWP.

Kesalahan perhitungan di PUSKUD Riau membuktikan bahwa tanpa sistem otomatisasi, risiko human error tetap tinggi, sebagaimana penelitian sebelumnya pada berbagai perusahaan. Hal ini berbeda dengan PT Pos Indonesia yang berhasil meminimalkan kesalahan melalui implementasi software khusus perpajakan Buhari et al (2024).

PENUTUP

PUSKUD Riau telah menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dengan benar dan konsisten sesuai UU No. 36 Tahun 2008, serta memenuhi ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan berdasarkan PER-81/PMK.03/2024, namun masih terdapat kelemahan berupa kesalahan perhitungan overstatement 100% pada transaksi Juli dan Oktober 2024, ketidaklengkapan dokumentasi di bulan Februari, April Mei dan Juni, serta kelemahan sistem verifikasi yang berpotensi menimbulkan risiko sanksi administratif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan perbaikan yang mencakup: (1) implementasi sistem kontrol internal yang lebih ketat melalui penggunaan software perpajakan; (2) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala bagi staf perpajakan; (3) perbaikan sistem arsip/dokumentasi dengan menerapkan checklist kelengkapan dokumen; serta (4) koordinasi rutin dengan konsultan pajak untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi terbaru. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan PUSKUD Riau dapat mencapai tingkat akurasi dan penerapan perpajakan yang lebih optimal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhari, L. M., Tanor, L. A. O., & Sumampouw, O. O. (2024). ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MANADO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 42–50.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-28-tahun-2007>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Feren Leonito Sinaga, D. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA*, 9(2), 766–773.
- Jaya, H., & Sihombing, L. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10–15.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-36-tahun-2008>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 atas Penghasilan dari Jasa*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/242-pmk-03-2014>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 atas Penghasilan dari Jasa*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024>
- Mahirah, S. (2022). Analisis Penerapan Witholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 76–85.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2015, July 24). *Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/141-pmk-03-2015>
- Riri Rumaizha, Muhammad Iqbal Nur Aziz, & Abdur Razak. (2023). Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 356–364. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1455>
- Saputri, I. J., Harimurti, F., & Suharno. (2018). ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN PPH PASAL 23 PADA KOPERASI. 14, 161.